



PUTUSAN

Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon; -----

melawan :

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Tanggal 08 Juni 2012; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Pemohon di atas; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak : Anak Pemohon dan Termohon (P) umur 3,5 tahun; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Juni tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon; -----
 - 4.2. Termohon tidak terbuka soal keuangan kepada Pemohon; -----
 - 4.3. Termohon terindikasi memiliki pria idaman lain; -----
 - 4.4. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Agustus 2015; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus Tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali untuk dicatat perceraianya; -----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menjatuhkan Talak Pemohon terhadap Termohon dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dan Kantor Urusan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor -, tanggal 23 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 8 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa cangkudu Tigaraksa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.3;

B. Saksi :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pengemudi, tempat tinggal di Kota Bekasi, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Balaraja Tangerang;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun Juni 2016, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon tidak jujur dalam keuangan serta memiliki hubungan dengan pria lain; -----

- Bahwa sejak tahun Agustus 2016 mereka pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa sejak itu Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kakak ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Balaraja Tangerang;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak tahun Juni 2016, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon tidak jujur dalam keuangan serta memiliki hubungan dengan pria lain; -----

- Bahwa sejak tahun Agustus 2016 mereka pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa sejak itu Termohon tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perkara perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan atas

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



alasan atau alasan-alasan yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan alasan atau alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan asas fiqih (hukum Islam), disebutkan dalam Kitab Tuhfah Juz I halaman 164 : -----

قنيدب ميلع تناك ن إزناج بئاغلا ي لءء اضقلا

Artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadir dipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan dari Desa Cangkudu, telah membuktikan bahwa Termohon sudah tidak tinggal dialamat semula; -----

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya Termohon tidak terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga serta memiliki hubungan dengan pria lain; -----
4. Bahwa puncaknya sejak akhir tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya; -----
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang terbuka dalam mengelola keuangan rumah tangga dan memiliki hubungan dengan pria lain, puncaknya sejak akhir tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, sejak kepergiannya tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag. MH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 4067/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

